

Konsep ini setelah suratnya dikirim harap dikembalikan kepada: SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PU DAN PERUMAHAN	Konfirmasi/paraf: 1. Kepala Bagian Perencanaan, Program dan Keuangan, 2. Pejabat Pembuat Komitmen Kebijakan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Pemeriksa Akhir Paraf dan Tanggal Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan, Reni Ahiantini	Ditetapkan: Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan, Triyono Junoasmono
Konsep dari: Bagian Hukum dan Komunikasi Publik	KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN NOMOR: 56 /KPTS/Dp/2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM SEKRETARIAT PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN DIREKTUR JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN,		
Diperiksa Oleh: Kepala Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Anggoro Widyastika			
Pemeriksa Naskah: Ketua Tim Pokja Bidang Tugas Komunikasi Publik, Fenty Meilisya	Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 987/KPTS/M/2021 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, perlu menetapkan Tim Sekretariat Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan tentang Pembentukan Tim Sekretariat Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.		
Naskah Diketik Oleh: Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama Mahesa Lintang W.	Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);		



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Jalan Raden Patah I Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 - Telepon / Faksimili : (021) 7200793, (021) 7245751

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN
UMUM DAN PERUMAHAN

NOMOR : **56** /KPTS/Dp/2024
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SEKRETARIAT PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

DIREKTUR JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 987/KPTS/M/2021 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, perlu menetapkan Tim Sekretariat Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan tentang Pembentukan Tim Sekretariat Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);

4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 37);
5. Keputusan Presiden Nomor 70/TPA Tahun 2024 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 573);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM SEKRETARIAT PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
- KESATU : Membentuk Tim Sekretariat Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang selanjutnya disebut Tim Sekretariat PPID DJPI, dengan susunan keanggotaan sebagaimana

tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Sekretariat PPID DJPI sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas membantu Pelaksana PPID Pusat Bidang Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, untuk:
1. mengumpulkan dan menyimpan setiap dokumentasi kegiatan maupun informasi bidang pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
 2. membuat dan menyerahkan usulan daftar informasi publik dan daftar informasi yang dikecualikan;
 3. menyediakan dukungan data dan informasi untuk menanggapi permohonan informasi publik;
 4. menyediakan dukungan data dan informasi serta memberikan pendampingan dalam proses penyelesaian sengketa informasi bidang pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
 5. membantu PPID Utama dalam penyebarluasan informasi publik melalui media komunikasi dan publikasi; dan
 6. membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi.
- KETIGA : Segala biaya yang akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor : SP DIPA- 033.16.1.631003/2024 Tanggal 24 November 2023.
- KEEMPAT : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 67/KPTS/Dp/2021 tentang Pembentukan Tim Sekretariat Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. PPID Utama, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan,
Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan ;
4. Kepala Biro Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 September 2024

DIREKTUR JENDERAL,



TRIONO JUNOASMONO
NIP. 197106041998031006

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN
NOMOR : 56/KPTS/Op / 2024
TANGGAL : 20 SEPTEMBER 2024
TENTANG :
PEMBENTUKAN TIM SEKRETARIAT
PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN

SUSUNAN TIM SEKRETARIAT PELAKSANA PPID DIREKTORAT JENDERAL
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

No.	Nama/Jabatan/Unit Kerja	Kedudukan dalam Tim
1.	Direktur Jenderal Pembiayaan Infrstruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Atasan PPID
2.	Sekretaris Direktur Jenderal Pembiayaan Infrstruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Pelaksana PPID
3.	1. Direktur Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan 2. Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air 3. Direktur Pelaksaaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan 4. Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman 5. Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	Forum Konsultasi
4.	Kepala Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Setditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Koordinator
5.	Ketua Tim Pokja Bidang Tugas Komunikasi Publik, Setditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Wakil Koordinator
6.	Ketua Tim Pokja Bidang Tugas Advokasi Hukum, Setditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Anggota

7.	Ketua Tim Pokja Bidang Tugas Perundang-undangan, Setditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Anggota
8.	Ketua Tim Pokja Bidang Tugas Pemantauan dan Evaluasi Kinerja I, Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	Anggota
9.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	Anggota
10.	Ketua Tim Pokja Bidang Tugas Evaluasi dan Pelaporan Pembiayaan Infrastruktur SDA, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Anggota
11.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Anggota
12.	Ketua Tim Pokja Bidang Tugas Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Anggota
13.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Anggota
14.	Ketua Tim Pokja Bidang Tugas Pemantauan dan Pelaporan Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Anggota
15.	Ketua Tim Pokja Bidang Tugas Pemantauan dan Pelaporan Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Anggota
16.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Anggota

17.	Ketua Tim Pokja Bidang Tugas Evaluasi dan Pelaporan Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	Anggota
18.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	Anggota
19.	Mifta Fadya, Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
20.	Mahesa Lintang Wicaksana, Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	Anggota
21.	Shara Vadya, Penelaah Pelayanan Informasi Publik	Anggota
22.	Komarudin, Pengadministrasian Umum	Anggota
23.	Dwi Cristianto, Pengadministrasian Umum	Anggota

DIREKTUR JENDERAL,



TRIYONO JUNOASMONO
NIP. 197106041998031006